

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Selain berhubungan dengan Allah, manusia juga berhubungan dengan masyarakat sekitarnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Yaitu makhluk yang memerlukan makhluk lain dalam kehidupannya untuk saling berinteraksi dan bermuamalah. Salah satu kajian muamalah adalah mengkaji tentang sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan material itulah yang disebut dengan ekonomi. Dalam kehidupan sehari – hari manusia selalu berusaha untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhannya baik secara material maupun secara spiritual demi keberlangsungan hidupnya.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan masalah – masalah material, manusia selalu dihadapkan dengan yang namanya masalah - masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebanyakan dari mereka, antara pengeluaran dengan pendapatan lebih besar pengeluarannya. Sehingga tidak seimbang. Oleh karena itu lebih baik mengutamakan kebutuhan dari pada hasrat keinginan, karena hasrat ingin memiliki barang – barang sampai kapanpun tidak akan pernah ada habisnya.

Indonesia bukanlah negara Islam. Akan tetapi sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, yakni lebih dari 85% dari jumlah yang ada. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas tersebut mempunyai kualitas baik.<sup>2</sup> Bertolak belakang dengan kenyataannya dalam tingkat kekayaan, umat islam tergolong rendah dan menumpuk disedikit

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, ( Surabaya : Putra Medika Nusantara, 2010), I.

<sup>2</sup> M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia* , ( Bogor: Ghalio Indonesia, 2007 ), 21.

orang, terutama sekali non-muslim. Hal ini terbukti masih terdapat banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam melarang apabila ada anggotanya baik itu muslim maupun non muslim yang mengalami kesusahan ( kelaparan , telanjang atau hidup tidak layak seperti di kolong – kolong jembatan ). Untuk itu Islam mengajarkan melalui Rosullullah SAW. Untuk menanggulangi kemiskinan. karena kemiskinan itu sendiri merupakan musuh nomor satu bagi kehidupan manusia di dunia ini. Hal ini tidak lain dikarenakan kemiskinan dapat mengancam akidah umat dan menyebabkan timbulnya kekacauan, kejahatan, dan kebejatan moral.

Para ulama telah mengemukakan, bahwa ada empat cara dalam menanggulangi kemiskinan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya :

1. Bekerja dengan giat dan semangat
2. Keluarga yang lemah menjadi tanggung jawab keluarga yang kuat
3. Kewajiban untuk membayar zakat
4. Jaminan pemerintah untuk keluarga yang tidak mampu.<sup>3</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat yaitu dengan membentuk suatu kebijakan yang dilahirkan dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras bersubsidi yang disebut dengan “ kebijakan program penyaluran beras untuk keluarga miskin ( program raskin ) “. Beras bersubsidi ( raskin ) didistribusikan oleh pemerintah kepada keluarga, dengan harga yang jauh lebih murah atau rendah dari harga pasar.

Seperti firman Allah yang memerintahkan untuk melakukan jual beli dengan jujur, adil yang ada dalam ayat Al – Hud : 85

---

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika , 1995 ), 131.

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Artinya : Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Dalam islam sendiri mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada satu kelompok saja dalam masyarakat seharusnya pemerataan dengan tidak memihak pada salah satu kelompok ataupun golongan tertentu, sehingga proses pendistribusian dapat berjalan dengan adil. Firman Allah lainnya yakni surat An – Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Seperti yang terjadi di desa Kebonadem, untuk memenuhi kebutuhan warga miskin, pemerintah mengadakan raskin yang dapat dibeli setiap sebulan sekali. Pemerintah mengadakan beras murah dengan harga dibawah harga pasar, dengan syarat warga dapat membeli apabila mereka memenuhi syarat dalam program raskin. Banyaknya warga desa Kebonadem yang termasuk warga miskin, hampir miskin sehingga perlu diperhatikan dalam mendata warga yang berhak membeli raskin.

Sebab apabila terjadi kelalaian petugas dalam mendata warga yang berhak membeli raskin, maka akan berdampak sangat besar terhadap sasaran dari program raskin tersebut. Dalam hal ini yang menjadi peran utama adalah ketua RT yang bertanggung jawab untuk pertama kali dalam pendataan warga yang berhak. Ketika dalam pendataan ketua RT tidak bias berlaku objektif maka akan timbul adanya warga mampu yang ada di

desa Kebonadem ini dapat membeli beras raskin yang seharusnya diperuntukkan warga miskin dan hampir miskin.

Tidak lepas dari peraturan pemerintah yang telah ditentukan mengenai program raskin, Berdasarkan pengalaman krisis yang lalu dan dalam menghadapi krisis yang akan datang, tindakan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat aplikasi distribusi secara adil untuk rakyat. Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Harga Dan Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi ( Raskin ) ( Studi Kasus Di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong )”.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan penulis memilih judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Harga Dan Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi ( RASKIN ) ( Studi Kasus di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong ) “adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan harga dan bagaimana pelaksanaan jual beli beras bersubsidi di desa Kebonadem kecamatan Brangsong.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam mengenai ketetapan harga dan praktik jual beli beras bersubsidi ( raskin ) di desa Kebonadem kecamatan Brangsong .

## **C. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka penelitian ini mengambil penelitian yang dimuat dalam beberapa kajian literatur yang disajikan secara ringkas sebagai berikut :

“Skripsi yang ditulis oleh Dessy Rosita yang berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme jual beli yang dilakukan oleh agen kepada konsumen, serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap penetapan

harga tersebut. Hasil penelitian ini, bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh para agen terminal Giwangan tidak sesuai dengan hukum islam dan mekanisme yang ada.<sup>4</sup>

“ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Zakat Fitri oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik* “ Oleh Nurull Rahayu tahun 2011 yang pembahasannya tentang praktek jual beli beras zakat fitrah muzakki sebelumnya yang sudah ada yang kemudian dibeli oleh muzakki lainnya untuk membayar zakat fitrah atas persetujuan amil .<sup>5</sup>

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli beras dengan alat omplong di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang*” Oleh Hifni Mustofa, 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang membahas tentang praktik jual beli beras menggunakan alat omplong.

Namun penulis lebih spesifik mengkaji mengenai : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Harga Dan Praktik Jual Beli Beras Bersubsidi ( Raskin ) ( Studi Kasus Di Desa Kebonadem Brangsong )*“ yang pembahasannya tentang penetapan harga dan bagaimana pelaksanaan jual beli beras bersubsidi ( raskin ) yang dilakukan di desa Kebonadem, dimana raskin dijual dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga beras yang dijual biasa , dan dalam pelaksanaannya yang seharusnya sasarannya adalah rakyat miskin , namun dalam realitanya dapat di beli oleh masyarakat yang mampu dari segi ekonominya.

---

<sup>4</sup>Dessy Rosita, “Persektif Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta”(SkripsiUIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

<sup>5</sup>Hasil Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Zakat Fitri oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik* “ Oleh Nurull Rahayu tahun 2011.

#### **D. Penegasan Istilah**

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasikan kandungan judul dan memudahkan dalam memahami hal-hal yang dimaksud dalam judul kiranya perlu penulis paparkan istilah yang terdapat dalam skripsi sebagai berikut:

##### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>6</sup>

##### **2. Jual beli beras**

Transaksi tukar menuka uang dengan barang(beras) antara penjual dan pembeli atas dasar saling rela.

##### **3. Penetapan Harga**

Harga : Nilai suatu barang dan jasa yang di ukur dalam satuan uang.<sup>7</sup>  
 Penetapan Harga : Situasi dimana produsen menjual barang dengan harga yang telah ditetapkan olehnya yang bertujuan untuk memaksimalkan laba atau keuntungan perusahaan.

##### **4. Beras Bersubsidi**

Yaitu beras yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan warga miskin yang dilaksanakan tas dasar program pemerintah sektor pangan.

#### **E. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana konsep pelaksanaan penetapan harga jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong ?

---

<sup>6</sup><https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/> ( di akses pada 14 Oktober 2017 )

<sup>7</sup>Ritonga,dkk. Pelajaran Ekonomi 3h. 104

2. Bagaimana praktik pelaksanaan jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga dan pelaksanaan jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dan pelaksanaan jual beli beras bersubsidi ( raskin ) di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan pembahasan tersebut diharapkan hasil penulisan ini dapat memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut ;

1. Secara Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum Islam dalam jual beli , sehingga mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan yang berkaitan dengan proses jual beli dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan acuan lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca khususnya untuk petugas atau yang berwenang menetapkan harga

jual beli beras bersubsidi ( raskin ) yang dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses menetapkan harga jual beli yang sesuai dengan syariat hukum islam, dan bagaimana sistem pelaksanaan jual belinya.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Metode penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*), yang langsung meneliti dari narasumber, guna mendapatkan hasil data yang lebih akurat dan terpercaya, yang juga dipandu peneliti kepustakaan yang memahami tentang hukum islam. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>8</sup>Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di Desa Kebonadem KecamatanBrangsong.

### 2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.<sup>9</sup>

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber perrama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara.<sup>10</sup> Sehubungan dengan skripsi ini adalah studi lapangan, maka dari itu untuk menunjang kemudahan dalam penyusunan skripsi penulis menggunakan data dari kegiatan observasi di lapangan dengan

<sup>8</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 8.

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998, h. 114.

<sup>10</sup>Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h. 202.

melakukan pengamatan terhadap penetapan harga dan praktik jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem. Kemudian sumber data yang kedua didapat dari para pihak yang terkait antara lain ketua RT, warganependapatdari para ulama / took agama setempat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data maupun oleh pihak lain atau data pendukung yang sangat diperlukan dalam penelitian.<sup>11</sup> Sehingga dalam penulisan skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan penentuan harga dan praktik jual beli beras raskin di Desa KebonademKecamatanBrangsong.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Metode obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Pada metode ini peneliti berusaha untuk tidak terlihat sebagai pengamat tetapi justru menjadi bagian dari populasi yang di teliti. Ini dimaksud agar mereka dapat menjalin pengertian tentang nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan anggota populasi tersebut.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan

---

<sup>11</sup>*ibid.*

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data yang berkenaan dengan hal-hal yang berupa catatan-catatan atau transkrip, surat kabar, majalah dan lain-lain. Melalui metode ini, akan dikumpulkan data-data berupa catatan-catatan dan tulisan mengenai letak geografi dan monografi Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

#### 4. Metode analisis data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu metode yang dipakai membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang memungkinkan terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada penetapan harga dan praktik jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem.

### I. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan secara garis besarnya penulis mengelompokkan ke dalam lima bab, yang urut-urutannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : LANDASAN TEORI JUAL BELI DAN PENENTUAN HARGA DALAM PRAKTIK JUAL BELI BERAS RASKIN**

Bagian ini memaparkan tinjauan umum tentang, pengertian hukum Islam, ketentuan jual beli meliputi , pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli , dan barang yang diperjual belikan. Pengertian harga dan cara penetapannya meliputi, pengertian harga dan teknik penetapan harga. Program Raskin menurut peraturan perundangan meliputi, pengertian raskin dan rakyat miskin, dan kriteria rumah tangga miskin dalam program Raskin.

## **B AB III: LAPORAN HASIL PENELITIAN TENTANG KETETAPAN HARGA JUAL BELI BERAS BERSUBSIDI DI DESA KEBONADEM**

Bagian ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang mengemukakan tentang :

1. Gambaran umum tentang kondisi lokasi penelitian dan gambaran ketetapan harga dan pelaksanaan jual beli beras bersubsidi ( raskin ) di Deesa Kebonadem Kecamatan Brangsong.
2. Konsep pelaksanaan penetapan harga jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem.
3. Praktik pelaksanaan jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan harga dan pelaksanaan jual beli beras bersubsidi di desa Kebonadem.

## **BAB IV : ANALISIS TERHADAP KETETAPAN HARGA DAN PELAKSANAAN JUAL BELI BERAS BERSUBSIDI ( RASKIN ) DI DESA KEBONADEM KECAMATAN BRANGSONG DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Bagian ini merupakan bab yang memaparkan tentang :

1. Analisis tentang Konsep pelaksanaan penetapan harga jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem.
2. Analisis tentang Praktik pelaksanaan jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem.
3. Analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dan pelaksanaan jual beli beras bersubsidi ( raskin ) di Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong.

Yang merupakan hasil analisis dari penelitian yang terdapat pada bab ke tiga yang dilandaskan berdasarkan landasan teori.

#### BAB V : PENUTUP

Bagian ini memuat tentang kesimpulan , kritik serta saran dalam pembuatan skripsi dan semoga skripsi bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

